



PUTUSAN

Nomor 1562 K/Pid. Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NURUL RAHMAN bin SURAHMAN** ;
Tempat lahir : Sumenep ;
Umur / tanggal lahir : 19 tahun/27 Juli 1997 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Baru, Desa Masalima,
Kecamatan Masalembu, Kabupaten
Sumenep ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 01 November 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2468/2017/S.681.Tah.Sus/PP/ 2017/MA. tanggal 19 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Mei 2017 ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1562 K/Pid.Sus/2017



9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2469/2017/S.681.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 19 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Juni 2017 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5067/2017/S.681.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 03 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2017;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5068/2017/S.681.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 03 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 September 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumenep karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa NURUL RAHMAN bin SURAHMAN, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa NURUL RAHMAN di Dusun Baru, Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima penyerahan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu, tanggal 28 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 WIB, sewaktu Terdakwa berada di rumah tinggal bapak Terdakwa alamat Desa Tamberu Barat, Kecamatan Sokobenah, Kabupaten Sampang, Terdakwa menghubungi Hamsul (DPO) untuk minta tolong membelikan Narkotika jenis sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sekira pukul 11.00 WIB Hamsul datang menemui Terdakwa di rumah bapak Terdakwa, kemudian Hamsul menyerahkan 1 (satu) poket/kantong plastik kecil isi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Hamsul untuk memakai Narkotika jenis sabu tersebut, setelah selesai menggunakan Narkotika, lalu



Terdakwa mengambil sedikit Narkotika untuk disisikan sebagian ke plastik kecil untuk diberikan kepada Hamsul dengan maksud sebagai upah atau ongkos pembelian Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Hamsul pamit pulang ke rumahnya, sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah tinggal bapaknya menuju ke pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk pulang ke rumah ibu Terdakwa di pulau Masalembu dengan membawa Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam tas ransel milik Terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa sampai di rumah ibu Terdakwa di Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, Sumenep, kemudian Terdakwa istirahat sedangkan Narkotika jenis sabu tetap berada di dalam tas ransel milik Terdakwa, sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sendirian di dalam kamar Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali hisapan, lalu sekira pukul 11.00 WIB datang Meili ke rumah Terdakwa dan Meili berkata "katanya bawa barang (sabu)... mana saya mau coba kemudian Meili menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4(empat) kali hisapan, setelah selesai memakai Narkotika lalu sisa Narkotika tersebut di simpan di dalam tas ransel milik Terdakwa sedangkan alat hisap berupa bong di simpan di kerangka dinding bawah dekat kasur tempat tidur Terdakwa sedangkan pipet kaca di masukkan ke dalam plastik isi cotton but lalu disimpan di kerangka dinding atas dekat pintu kamar Terdakwa, Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016 sekira pukul 21.30 WIB, sewaktu Terdakwa pulang dari toko Kafela Kecamatan Masalembu melihat ibunya menangis dan mengungkapkan bahwa Terdakwa telah terlibat masalah Narkotika, kemudian sekira pukul 23.00 WIB sekdes Masalima (sdr. M. Amiruddin) datang ke rumah Terdakwa lalu diserahkan ke Polsek Masalembu dan dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah tas hitam merek Palazzo yang di dalamnya tersimpan 1 (satu) poket plastik kecil isi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor ± 0,93 gram, 1(satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik larutan penyegar masih berisi air, 1(satu) buah plastik berisi cotton but dan sebuah pipet kaca yang diduga ada sisa Narkotika jenis sabu, kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa NURUL RAHMAN mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu berat ± 1 (satu) gram dari Hamsul (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Kriminalistik dengan Nomor LAB : 8717/NNF/2016, tertanggal 23 September 2016 yang di tandatangani oleh Pemeriksa Arif Andi Setiawan, S.Si., M.T. Imam Mukti, S.Si., Apt., dan Luluk Muljani, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta, dengan kesimpulan:
 - 11592/2016/NNF seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) unit 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 11593/2016/NNE dan 11596 12016/NNE seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;
 - 11594/2016/NNF seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) unit 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 11595/2016/NNF seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa NURUL RAHMAN bin SURAHMAN, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa NURUL RAHMAN di Dusun Baru, Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang *masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep*, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1562 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu, tanggal 28 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 WIB, sewaktu Terdakwa berada di rumah tinggal bapak Terdakwa alamat Desa Tamberu Barat, Kecamatan Sokobenah, Kabupaten Sampang, Terdakwa menghubungi Hamsul (DPO) untuk minta tolong membelikan Narkotika jenis sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sekira pukul 11.00 WIB Hamsul datang menemui Terdakwa di rumah bapak Terdakwa, kemudian Hamsul menyerahkan 1 (satu) poket/kantong plastik kecil isi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Hamsul untuk memakai Narkotika jenis sabu tersebut, setelah selesai menggunakan Narkotika, lalu Terdakwa mengambil sedikit Narkotika untuk disisikan sebagian ke plastik kecil untuk diberikan kepada Hamsul dengan maksud sebagai upah atau ongkos pembelian Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Hamsul pamit pulang ke rumahnya, sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah tinggal bapaknya menuju ke pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk pulang ke rumah ibu Terdakwa di pulau Masalembu dengan membawa Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam tas ransel milik Terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa sampai di rumah ibu Terdakwa di Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, kemudian Terdakwa istirahat sedangkan Narkotika jenis sabu tetap berada di dalam tas ransel milik Terdakwa, sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sendirian di dalam kamar Terdakwa sebanyak 5(lima) kali hisapan, lain sekira pukul 11.00 WIB datang Meili ke rumah Terdakwa dan Meili berkata "katanya bawa barang (sabu)...mana saya mau coba" kemudian Meili menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah selesai memakai Narkotika lalu sisa Narkotika tersebut disimpan di dalam tas ransel milik Terdakwa sedangkan alat hisap berupa bong disimpan di kerangka dinding bawah dekat kasur tempat tidur Terdakwa sedangkan pipet kaca dimasukkan ke dalam plastik isi cotton but lalu disimpan di kerangka dinding atas dekat pintu kamar Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016 sekira pukul 21.30 WIB, sewaktu Terdakwa pulang dari toko Kafela Kecamatan Masalembu melihat ibunya menangis dan mengungkapkan bahwa Terdakwa telah terlibat masalah Narkotika, kemudian sekira pukul 23.00 WIB sekdes Masalima (sdr. M. Amiruddin) datang ke rumah Terdakwa lain diserahkan ke Polsek Masalembu dan dilakukan

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1562 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam merek Palazzo yang di dalamnya tersimpan 1 (satu) poket plastik kecil isi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,93$ gram, 1(satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol larutan penyegar masih berisi air, 1 (satu) buah plastik berisi cotton but dan sebuah pipet kaca yang diduga ada sisa Narkotika jenis sabu, kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa NURUL RAHMAN mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu berat ± 1 (satu) gram dari Hamsul (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Kriminalistik dengan Nomor LAB : 8717/NNF/2016, tertanggal 23 September 2016 yang di tandatangani oleh Pemeriksa Arif Andi Setiawan, S.Si., M.T., Imam Mukti, S.Si., Apt., dan Luluk Muljani, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta, dengan kesimpulan:
 - 11592/2016/NNF, seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 11593/2016/NNE, dan 11596/2016/NNF, seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;
 - 11594/2016/NNF seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) unit 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 11595/2016/NNF seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1562 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tanggal 26 Januari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURUL RAHMAN bin SURAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana Surat Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana atas Terdakwa NURUL RAHMAN bin SURAHMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - 1 (satu) paket/kantong plastik kecil yang Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,93 gram, sobekan tisu warna putih; 1 (satu) buah tas merek Palazzo warna hitam, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik larutan penyegar cap Kaki Tiga terdapat dua lubang dengan dua buah sedotan plastik warna putih, 1(satu) kantong plastik isi cotton but, 1 (satu) buah pipet kaca diduga terdapat sisa Narkotika jenis sabu, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 263/Pid.Sus/2016/PN.Smp tanggal 09 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURUL RAHMAN bin SURAHMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merek Palazzo

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1562 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,93 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik larutan penyegar masih terisi air;
- 1(satu) buah plastik berisi cotton but;
- 1 (satu) buah pipet kaca dan
- sobekan tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 160/PID. SUS/2017/PT SBY tanggal 12 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 263/Pid.Sus/2016/PN Smp, tanggal 09 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- III. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- IV. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 12/Akta. Pid/2017/PN.Smp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Mei 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Mei 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 15 Mei 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 15 Mei 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1562 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Jo putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 263/Pid.Sus/2016/PN.Smp tanggal 09 Februari 2017, tersebut tidak mencerminkan atau tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat serta tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam memberantas Narkotika, karena perbuatan Terdakwa NURUL RAHMAN bin SURAHMAN sebagaimana dinyatakan amar putusan pada poin (1). Menyatakan Terdakwa NURUL RAHMAN bin SURAHMAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" namun Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara hanya selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan saja;
2. Bahwa Majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak satu gram seharga Rp700.000,00 kepada Hamsul di Sokobanah, Kabupaten Sampang selanjutnya Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut ke rumah ibu Terdakwa di pulau Masalembu dan sebagian diberikan kepada Meili untuk dipakai di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah pemain lama dalam peredaran Narkotika dan Terdakwa termasuk dalam jaringan peredaran Narkotika hal tersebut dapat buktikan dengan pembicaraan antara Terdakwa dan Hamsul (DPO) dimana Terdakwa menghubungi Hamsul dengan mengatakan "ada barang (sabu) bagus.....", Hamsul menjawab : " ada ...kamu tunggu di rumahnya". Sekira pukul 08.30 WIB, Hamsul datang ke rumah bapak Terdakwa dan menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "ini saya membeli barang (sabu) satu gram", Hamsul menjawab "mana uangnya...." kemudian terjadi transaksi;
 - Bahwa anggota Polsek Masalembu menerima informasi bahwa ada peredaran Narkotika di rumah Terdakwa dimana Terdakwa sebagai pengedarnya dan Melli mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa yang telah dipakai di rumah Terdakwa;
 - Bahwa dari fakta-fakta tersebut didapatkan petunjuk bahwa Terdakwa sangat paham terhadap Narkotika jenis sabu antara yang bagus dan yang tidak karena Terdakwa merupakan pemain lama oleh karena itu tidak layak

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1562 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan hukuman yang rendah yang merupakan pengecualian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, tetapi menerapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jaksa Penuntut Umum berpendapat Terdakwa tidak terbukti menyalahgunakan Narkotika melainkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika (vide Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);
- Bahwa terlepas alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti menyalahgunakan Narkotika tetapi menerapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa apakah mungkin penyalahguna dipersalahkan dan diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sedangkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diperuntukkan bagi pelaku yang berperan melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika atau jaringan/sindikatan peredaran gelap Narkotika. Misalnya seorang menyediakan, memiliki, menguasai Narkotika untuk tujuan diedarkan, diperdagangkan;
- Bahwa *Judex Facti* dan Jaksa Penuntut Umum harus membedakan unsur memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan Narkotika Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan penyalahguna yang memiliki, menyimpan, menyediakan, menguasai Narkotika. Perbedaan ini terletak pada unsur *mens rea*, jumlah barang Narkotika yang ditemukan, latar belakang atau riwayat pelaku, hasil pemeriksaan laboratorium (relatif), dan sebagainya;
- Bahwa dari segi *mens rea*, Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika untuk tujuan digunakan secara melawan hukum. Terdakwa dipersalahkan dan diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebaliknya pelaku yang memiliki, menguasai, menyimpan, membeli Narkotika untuk tujuan diedarkan, diperdagangkan, dijual maka dipersalahkan dan diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1562 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang mendasar dalam penerapan hukum apabila seorang yang tabiatnya penyalahguna Narkotika dipersalahkan dan diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penerapan hukum semacam ini tidak saja bertentangan dengan *actus reus* Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tetapi juga bertentangan *mens rea*nya ;
- Bahwa Terdakwa yang pokoknya terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika wajib hukumnya dipersalahkan dan diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan bukan diterapkan ketentuan Pasal 112 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa *Judex Facti* keliru menerapkan hukum dalam menjatuhkan pidana penjara dibawah standar minimum pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merumuskan ancaman pidana penjara 4 (empat) tahun sedangkan *Judex Facti* menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa penyimpangan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* yaitu menjatuhkan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sedangkan Terdakwa secara hukum terbukti penyalahguna penyimpangan terhadap pidana minimum melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bertentangan dengan ajaran kesalahan, karena kesalahan atau *mens rea* Terdakwa tidak sesuai dengan kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kesalahan Terdakwa sesungguhnya terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dengan terobosan ini sudah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung baik dalam perkara pidana umum maupun perkara pidana khusus;
- Bahwa menurut prinsip dalam hukum acara pidana apabila suatu perbuatan pidana terbukti di persidangan akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan maka secara hukum Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan;
- Bahwa apabila prinsip hukum tersebut dikaitkan dalam perkara *a quo* Terdakwa seharusnya dibebaskan dari dakwaan, Terdakwa terbukti

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1562 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang tidak didakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa untuk mengatasi kekeliruan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan, Pengadilan selama ini telah melakukan terobosan hukum dengan jalan tetap menjatuhkan hukum berdasarkan pasal-pasal yang tidak didakwakan, dengan alasan pertimbangan :

1. Ancaman pidana penjara, denda yang dirumuskan dalam pasal-pasal tindak pidana yang tidak didakwakan lebih ringan dari pada ancaman pidana dalam pasal-pasal yang didakwakan. Unsurnya Pasal 340 KUHPidana dengan Pasal 338 KUHPidana, Pasal 112 ayat (1), Pasal 111 ayat (1), Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
2. Bahwa pada umumnya Terdakwa memohon agar dirinya dinyatakan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terdakwa meminta agar dirinya direhabilitasi medis dan sosial melainkan melanjutkan konsistensi dan kesatuan sebagaimana amanat Sistem Kamar;
3. Terdakwa sebagai penyalahguna tidak dapat direhabilitasi apabila Terdakwa diterapkan Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sehingga merugikan kepentingan Terdakwa dan menjadi masalah besar dalam perintah merehabilitasi Terdakwa bahwa Terdakwa hanya bisa direhabilitasi cepat bila menggunakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
4. Bahwa unsur perbuatan memiliki, menguasai, menyimpan, dan membeli Narkotika adalah sejenis atau serumpun dengan perbuatan Terdakwa dalam Pasal 127 ayat (1) dengan Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
5. Bahwa menyatakan pasal-pasal yang tidak didakwakan sudah dilakukan oleh Pengadilan dan Mahkamah Agung beberapa puluh tahun yang lalu dan putusannya sudah menjadi *Jurisprudensi* tetap sehingga apa yang dilakukan menghukum Terdakwa diluar ketentuan yang didakwakan belum merupakan penyimpangan atau pelanggaran hukum, sekaligus merupakan solusi atau pemecahan terbaik atas segala kelemahan dalam penyidikan yang tidak memeriksa urine, darah, DNA, serta Jaksa Penuntut Umum yang tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1562 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 meskipun mereka sudah mengetahui atau meyakini Terdakwa adalah penyalahguna. Kerugian yang diderita menerapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bagi Terdakwa yaitu dijatuhkan pidana denda disertai subsidair pidana kurungan sedangkabn dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009tidak ada denda untuk Terdakwa ;

6. Bahwa Majelis sependapat dengan pandangan para Hakim terdahulu bahawa pengadilan bukan terompet Undang-Undang, Hakim tidak terpenjara atau dibelenggu oleh dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun tidak secara objektif, jujur dan profesional. Hakim menggali nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Hakim bisa menemukan, menciptakan dan membuat hukum apabila hukum yang ada sudah tidak adil atau sudah tertatih-tatih mengikuti perkembangan masyarakat. Hukum diterapkan tidak hanya mengedepankan sesuai rumusan, norma dalam Undang-Undang tetapi diterapkan untuk mencapai kemufakatan dan keadilan, serta kepentingan yang berguna bagi bangsa dan negara;
7. Bahwa penerapan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang tidak didakwakan lebih menguntungkan kepentingan hukum Terdakwa dan sesuai dengan visi dan misi Undang-Undang Narkotika dari pada menerapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sehingga dari segi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum lebih baik dan menguntungkan menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
8. Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* salah menerapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam perkara *a quo* sebaiknya menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 160/PID.SUS/2017PT SBY tanggal 12 April 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 263/Pid.Sus/2016/PN.Smp tanggal 09 Februari 2017 harus diperbaiki sekedar mengenai pasal yang terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1562 K/Pid.Sus/2017



dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Sumenep** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 160/PID. SUS/2017/PT SBY tanggal 12 April 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 263/Pid.Sus/2016/PN.Smp tanggal 09 Februari 2017 sekedar mengenai pasal yang terbukti sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURUL RAHMAN bin SURAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merek Palazzo ;
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,93 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik larutan penyegar masih terisi air;
 - 1 (satu) buah plastik berisi cotton but;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - Sobekan tisu warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **04 Oktober 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1562 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)